

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan konsep Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat umum atau *general* dimana semua barang merupakan Barang Kena Pajak, kecuali barang yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah jika barang tersebut merupakan barang publik, menghilangkan aspek regresivitas atau tidak mudah untuk dikenakan pajak (tidak memenuhi asas kemudahan administrasi). Berdasarkan konsep tersebut, untuk barang-barang yang siap untuk dikonsumsi, dan jika tidak sulit dalam pemungutan pajaknya maka barang tersebut merupakan barang kena pajak. Dengan demikian, walaupun gas bumi merupakan barang publik, namun atas transaksi gas bumi tidak sulit untuk dipungut PPN, sehingga gas bumi yang telah memiliki nilai tambah dan siap untuk dikonsumsi merupakan Barang Kena Pajak yang terutang PPN.
2. Atas penyerahan barang yang tidak terutang PPN maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat dijadikan sebagai biaya dalam Laporan Keuangan yang dijadikan sebagai dasar penghitungan PPh Badan. Implikasinya adalah beban biaya operasional

dalam Laporan Keuangan akan bertambah yang akan mengurangi pendapatan Perusahaan. Selain beban biaya yang bertambah, *pay back* atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah tergantung dari masa manfaat suatu nilai aset yang dikapitalisasi, sehingga dari segi *Cash flow* Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan akan menjadi beban operasional bagi Perusahaan. Disamping beban biaya operasional Perusahaan yang bertambah, jika terjadi kesalahan dalam penerapan aturan dapat menimbulkan *cost of taxation* bagi Perusahaan.

## **B. SARAN**

Adapun saran-saran dalam tercapainya kesempurnaan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan perpajakan mengenai PPN tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kepastian mengenai timbulnya objek PPN, khususnya gas bumi, diharapkan Direktorat Pajak Pertambahan Nilai – Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan suatu aturan yang sesuai dengan konsep PPN dengan memberikan definisi atas batasan barang yang diambil langsung dari alam maupun batasan proses lebih lanjut yang menyebabkan suatu barang menjadi Barang Kena Pajak yang berdasarkan suatu konsep yang ada dan berdasarkan substansinya (*substance over form principle*). Definisi yang jelas akan membantu WP dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan agar tidak memberikan interpretasi lain daripada yang dikehendaki oleh pembuat aturan.

2. Untuk mengadministrasikan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagai konsekuensi dari penyerahan barang yang tidak kena pajak, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dapat memperhitungkan pajak masukan tersebut sebagai biaya. Faktur pajak masukan yang diterima oleh PT. PGN hendaknya diadministrasikan dengan baik dan merupakan faktur pajak yang sesuai dengan peraturan, sehingga PPN masukan tetap dapat dijadikan sebagai biaya oleh PT. PGN. PT. PGN hendaknya memperhatikan *cost taxation* yang dapat muncul akibat ketidaktepatan penerapan aturan. PT. PGN hendaknya membahas ketentuan ini secara lebih komprehensif dengan DJP untuk memastikan timbulnya objek PPN atas gas bumi.